



TABEL KLASIFIKASI PELANGGARAN SISWA

Tabel Pelanggaran Ringan

No.	Jenis Pelanggaran	Poin
1	Siswa putra tidak memasukkan baju di hari Senin, Selasa, Jumat, dan Sabtu di lingkungan sekolah	5
2	Siswi putri tidak memakai seragam sesuai ketentuan (baju terlalu ketat, rok di atas mata kaki, memakai celana di hari Senin–Selasa, atau jilbab tidak sesuai ketentuan)	5
3	Siswa putra memakai gelang/cincin/kalung Siswi putri memakai perhiasan atau make-up berlebihan, henna/nailart, kuku panjang, behel tanpa surat dokter, <i>diamond</i> gigi	5
4	Menggunakan <i>Handphone</i> pada saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung (kecuali pembelajaran yang membutuhkan HP)	5
5	Memakai seragam tidak sesuai ketentuan (tidak rapi, celana pensil, topi / dasi / kaos olahraga dicoret-coret)	5
6	Memakai sepatu, kaos kaki, atau tali sepatu tidak sesuai ketentuan	5
7	Absen tanpa keterangan (alpa)	10
8	Terlambat atau tidak mengikuti apel atau upacara bendera	10
9	Membuang sampah sembarangan, meludah sembarangan, atau menyimpan sampah di laci meja	10
10	Tidak menyampaikan undangan atau edaran sekolah kepada Orang Tua / Wali Murid	10

Tabel Pelanggaran Sedang

No.	Jenis Pelanggaran	Poin
1	Melindungi teman yang bersalah	15
2	Mengganggu proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) (gaduh, sering izin keluar tanpa alasan jelas, atau bertingkah tidak sopan / slengean)	15
3	Meninggalkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tanpa izin, atau memiliki izin tetapi tidak mengikuti pelajaran berikutnya	15
4	Berbicara atau bertingkah laku tidak sopan di lingkungan sekolah atau kepada Guru, Karyawan, Sesama Teman	15
5	Membentuk komunitas (gangster) atau kegiatan luar sekolah tanpa izin	15
6	Membawa barang-barang yang tidak mendukung Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)	15
7	Memalsu tanda tangan Orang Tua / Wali Murid atau memalsu surat izin	20
8	Merayakan ulang tahun secara berlebihan (menyiram telur, air, pewarna, tepung, mengikat tali, dll.)	20
9	Menerobos atau melompat keluar / masuk sekolah tanpa izin	20
10	Mencorat-coret meja, kursi, tembok, dan fasilitas sekolah	20
11	Rambut tidak rapi, gondrong, dicat, mohawk, atau skinhead	20
12	Membuat pernyataan bohong / dusta / palsu	20
13	Terlibat perkelahian, penganiayaan, atau tindakan perundungan (bullying)	30





14	Tidak patuh terhadap peringatan Kepala Sekolah, Guru, atau Karyawan	30
15	Kedapatan merokok atau membawa rokok saat jam sekolah, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah	40
16	Merokok di luar sekolah dengan masih memakai seragam atau saat mengikuti kegiatan sekolah	40

Tabel Pelanggaran Berat

No.	Jenis Pelanggaran	Poin
1	Memalsu tanda tangan Kepala Sekolah, Guru, atau Karyawan	50
2	Membuat atau mengunggah konten berbau SARA, porno, provokasi, hujatan, atau umpatan melalui media sosial, platform digital, atau internet	50
3	Membawa atau menggunakan senjata tajam atau senjata api	75
4	Membawa, melihat, atau menyebarkan konten porno (buku, VCD/DVD, HP, atau file sejenis)	75
5	Berperilaku tidak pantas dengan lawan jenis di lingkungan sekolah	75
6	Merusak sarana prasarana sekolah atau merusak lingkungan/taman	75
7	Mencemarkan nama baik Sekolah, Guru, Kepala Sekolah, atau Karyawan melalui media sosial, platform digital, atau internet	75
8	Melakukan tindak pidana seperti pencurian, perampasan, atau bentuk kriminalitas lainnya	100
9	Berbuat asusila secara fisik atau tindakan seksual tidak pantas (pornoaksi atau pornografi)	100
10	Membawa atau menggunakan NAPZA / minuman keras atau zat yang menghilangkan kesadaran	100
11	Mengikuti atau menampilkan atribut budaya punk, termasuk gaya rambut, pakaian, tindik, atau tato	100
12	Melecehkan, mengintimidasi, atau menganiaya Guru/Karyawan/Kepala Sekolah	100





PENANGANAN PELANGGARAN RINGAN (1–10 poin)

Langkah Penanganan:

1. Teguran langsung dan pembinaan ringan oleh Guru Mata Pelajaran.
2. Pencatatan poin pelanggaran dalam Buku Penghubung Warna Merah oleh Wali Kelas.
3. Pemberian tugas kedisiplinan ringan, seperti:
 - Membersihkan area kelas atau halaman sekolah
 - Menulis janji untuk lebih disiplin
 - Menyampaikan permintaan maaf secara langsung
 - Jika terulang tiga kali atau lebih, dilakukan pemanggilan ke guru BK untuk pembinaan lanjutan.
 - Bila masih mengulangi, Orang Tua dipanggil untuk pembinaan bersama.
4. Wali Kelas memantau perubahan sikap Siswa selama dua minggu setelah pembinaan.

PENANGANAN PELANGGARAN SEDANG (11–40 poin)

Langkah Penanganan:

1. Teguran lisan dan pembinaan langsung oleh Guru atau Wali Kelas.
2. Jika berulang, pencatatan pelanggaran dan pengurangan poin kedisiplinan siswa.
3. Pemanggilan ke ruang BK untuk dilakukan bimbingan dan refleksi perilaku.
4. Surat peringatan tertulis (SP 1 atau SP 2) diberikan kepada Siswa dan tembusannya disampaikan ke Orang Tua.
5. Kegiatan pengganti hukuman edukatif, seperti:
 - Menulis refleksi pribadi (“Apa akibat dari pelanggaran saya?”)
 - Membersihkan lingkungan sekolah atau membantu piket tambahan
 - Menyampaikan permohonan maaf secara langsung atau tertulis
 - Pemanggilan Orang Tua / Wali Murid bila pelanggaran cukup serius atau berulang.
 - Jika sudah mencapai batas poin tertentu (misalnya 40 poin), Siswa mendapatkan surat peringatan terakhir (SP 2).
6. Pemantauan lanjutan oleh Wali Kelas dan Guru BK selama minimal dua minggu.

PENANGANAN PELANGGARAN BERAT (41–100 poin)

Langkah Penanganan:

1. Pemanggilan Orang Tua / Wali Murid oleh Kepala Sekolah bersama Guru BK dan Wali Kelas.
2. Pemeriksaan dan berita acara kejadian oleh Tim Ketertiban Sekolah (Guru BK, Wali Kelas, Tatib, dan Wakil Kesiswaan).
3. Wajib membuat surat pernyataan tertulis bermaterai (SP Khusus) bahwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
4. Pembinaan intensif oleh Guru BK, termasuk konseling pribadi, sosial, dan akademik.
5. Jika menyangkut tindak kriminal atau pelanggaran hukum, sekolah berhak melapor ke pihak berwajib.
6. Jika mengulangi, maka dapat dijatuhi sanksi pemindahan atau dikembalikan kepada orang tua.
7. Pihak sekolah melaporkan hasil penanganan kepada Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan bila diperlukan.





ALUR PENANGANAN PELANGGARAN SISWA

1. Guru Mata Pelajaran Menemukan Pelanggaran

Guru yang sedang mengajar atau berada di lingkungan sekolah melihat siswa melakukan pelanggaran (misalnya tidak memakai atribut lengkap, gaduh, tidak sopan, terlambat, dan sebagainya).

2. Guru Mata Pelajaran Memberikan Teguran Awal

Guru memberikan teguran langsung serta pembinaan ringan sebagai langkah pencegahan dan memastikan siswa memahami kesalahannya.

3. Guru Mata Pelajaran Melaporkan ke Wali Kelas

Setelah memberi teguran, guru mata pelajaran melaporkan pelanggaran tersebut kepada wali kelas. Laporan dapat berupa:

- o Lisan
- o Catatan singkat

4. Wali Kelas Mencatat Poin Pelanggaran

Setelah menerima laporan, wali kelas:

- o Memverifikasi pelanggaran
- o Mencatat poin pelanggaran siswa sesuai aturan sekolah
- o Menuliskan poin tersebut di Buku Penghubung Merah

5. Wali Kelas Memberi Tindak Lanjut

Wali kelas dapat melakukan:

- o Pemanggilan siswa
- o Pembinaan ringan
- o Menyampaikan informasi kepada orang tua melalui Buku Penghubung Merah

6. Rekapitulasi Poin Pelanggaran

Wali kelas merekap poin pelanggaran siswa untuk pemantauan. Setiap bulan, atau lebih cepat jika diminta oleh BK, Wali Kelas mengumpulkan Buku Penghubung Merah sebagai tindak lanjut dan evaluasi.

7. Koordinasi dengan BK dan Kesiswaan (Jika Poin Meningkat)

Apabila poin pelanggaran semakin bertambah atau kategori pelanggaran sudah masuk tingkat sedang atau berat, maka:

- o Wali Kelas bekerja sama dengan Guru BK untuk asesmen, konseling, dan pembinaan lanjutan.
- o Jika diperlukan, Wali Kelas dan BK berkoordinasi dengan bagian Kesiswaan untuk penanganan sesuai prosedur sekolah (misalnya pembinaan khusus, pemanggilan orang tua, atau tindakan administratif lainnya).

8. Sanksi Pengembalian kepada Orang Tua

Jika setelah berbagai tindak lanjut kolaborasi antara Wali Kelas, Guru BK, dan bagian Kesiswaan tidak terdapat perubahan perilaku yang sesuai atau siswa mengulangi pelanggaran, maka siswa yang bersangkutan akan diberikan sanksi berupa pengembalian kepada orang tua untuk pembinaan lebih lanjut.

